”TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA”

STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps

SKRIPSI

Oleh

Aditya Syaukie Fattachie

NIM. C33213061

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Aditya Syaukie Fattachie
NIM	:	C33213061
Fakultas/Jurusan/ prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
JudulSkripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Direktori Mahkamah Agung Nomor: 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps.)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
65ACAAEF867065689
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Aditya Syaukie Fattachie
NIM. C33213061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aditya Syaukie Fattachie NIM C33213061 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Januari 2018

Pembimbing

Sukamto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aditya Syaukie Fattachie ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji 1,

Sukamto, S.H., M.S.
NIP. 196003121999031001

Penguji II,

Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III,

Dr. H. Muhammad Arif, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,

Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011011001

Surabaya, 14 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aditya Syaukie Fattachie
NIM : C33213061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : rhadit17181994@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Dps.)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Pebruari 2018

Penulis

(ADITYA SYAUKIE FATTACHIE)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps" merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu Bagaimana pertimbangan hakum dan hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dan Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dan hukuman pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/PN. Dps tentang pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, kemudian dianalisis dengan konsep hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa yaitu pertimbangan yuridis yang berupa dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana. Dan pertimbangan non-yuridis yang berupa akibat dari perbuatan terdakwa. Setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara kepada terdakwa. Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menyebabkan luka-luka adalah membayar diat (ganti rugi). Besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar 108 ekor unta. Harga satu unta dewasa mencapai Rp. 14.000.000, jika dikalikan dengan 108 ekor unta hasilnya yaitu Rp. 1.512.000.000. Dalam perkara diatas, penerapan ganti rugi atau diat belum terpenuhi. Berdasarkan besarnya diat yang harus dibayarkan terdakwa kepada korban menunjukkan adanya perhatianyang besar kepada hak-hak korban.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hakim sebagai penguasa dalam penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana mengacu terhadap tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terpidana, ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim, serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan efek jera bagi pelaku, mengingat bahwa perbuatan ini menyangkut kemaslahatan umum agar dapat terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 15
C. Batasan Masalah 16
D. Rumusan Masalah 17
E. Kajian Pustaka 17
F. Tujuan Penelitian 19
G. Kegunaan Hasil Penelitian 20
H. Definisi Operasional 21
I. Metode Penelitian 22
J. Sistematika Pembahasan 25

BAB II Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dalam Hukum Pidana Islam 26

A. Problematika Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga 26
B. Dasar Hukum Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam 36

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 899/ PID. SUS/ 2014/ PN. DENPASAR TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA 70

A. Deskripi Kasus tentang Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps. 70

B. Keterangan Saksi 72

C. Keterangan Terdakwa..... 73

D. Pertimbangan Hukum Hakim 74

E. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan 77

F. Amar Putusan 77

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. DPS. TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA 79

A. Analisis Terhadap Dasar Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga 79

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps Tentang Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Demi terwujudnya keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara dan masyarakat wajib untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai ciri khas tersendiri, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Agama Islam sendiri merupakan agama samawi (wahyu) yang bersumber kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasul (hadis). Oleh karena itu, untuk dapat memahami pengertian hukum Islam, perlu dipahami apa-apa yang dikatakan hukum di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, bahwa dijadikan langit dan bumi beserta isinya, bukan dengan sia-sia, tetapi denga nada peraturan-peraturan (hukum) tertentu.[1]

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٢٣

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah*

[1] Taufiqurrohman Sahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.[2]

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa istri "laksana sawah ladang" yang siap digarap kapan saja ketika suami menghendaki. Dalam ayat ini terkandung pengertian suatu bentuk kehati-hatian sekaligus menjaga betul perihal kualitas benih dan metode penanamannya, sehingga tidak terkesan dipaksa. Jadi harus ada interaksi antara keduanya yang diharapkan dapat membuat lahan itu subur dan produktif. Dengan demikian seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap "ladang tersebut" yang diamanati dan di berkahi oleh Allah. Ladang tersebut perlu dipupuk, dicangkul, disiram dan di sayang agar tetap subur. Hubungan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan adalah ibadah, namun bukan berarti hak atas seksualitas perempuan ditiadakan, justru dimensi ibadah inilah yang membawa substansi pada keikhlasan masing-masing kedua belah pihak tanpa adanya pemaksaan terhadap pasangan.[3] Pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat seperti:

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ [4]

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ [5]

---

[2] Departeman Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 35.

[3] Andy Dermawan, *Marital dalam Prespektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 34.

[4] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid…, 35.

[5] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semasa Rasul maupun sepeninggalannya, masalah pemukulan istri dengan alasan nusyuz telah mencuat menjadi problem di kalangan penganut Islam. Sebagian mendukung pemukulan istri dan sebagian lainnya melarang tindakan tersebut. Maksud untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Kecenderungan masyarakat awam untuk menerjemahkan secara baku tidak bisa dijadikan dasar pembenaran bagi sebuah masalah yang dilakukan dengan menafsirkan sendiri. Untuk menafsirkan Al-Quran, selain harus memiliki pengetahuan agama yang memadai, seorang mufasir harus peka dalam mencermati konteks atau latar belakang ayat yang diturunkan. Kapan turunnya, mengapa dan untuk keperluan apa, serta yang terpenting apa pesan hakikinya jika dikaitkan dengan prinsip dan semangat dasar Islam yakni keadilan.[6]

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/ hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang

[6] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: LKAJ dengan PSP dan The Asia Foundation, 1999), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Konsep perkawinan dalam wacana agama Islam, dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan seksual yang sebelumnya diharamkan sebagai tindak jarimah zina. Meskipun sebenarnya dalam hukum pidana Islam, telah ada konsep takzir yang memungkinkan bagi hakim untuk mengambil kebijakan ketika terjadi tindakan kriminal yang tidak diatur dalam nas. Namun konsep *marital rape* sulit untuk diterima oleh ahli hukum pidana Islam karena adanya konsep *tamlik* (pemilikan suami atas dirinya istri) dalam pernikahan. Dalam Islam juga dikenal konsep nusyuz yang menghalalkan suami untuk menghukum istri ketika istri dianggap durhaka sesuai dengan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34 diatas.

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perubahannya; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Menteri yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan harus melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Kontroversi masuknya *marital rape* dalam rancangan KUHP telah menjadi ganjalan RUU tersebut untuk dapat dilanjutkan prosesnya ke DPR, konsekuensinya secara yuridis formal ketentuan tentang *marital rape* belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat tercover dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hukum pidana.

Pengesahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan untuk menjembatani kekosongan hukum khususnya terkait dengan *marital rape* dewasa ini, dan sejalan dengan maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan, kebutuhan akan perangkat hukum yang memadai untuk perlindungan terhadap perempuan khususnya terhadap tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang belum tercover dalam KUHP.

Undang-undang inilah yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban kekerasan serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Timbulnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga bisa hanya berupa pertengkaran kecil. Akan tetapi ketika hal tersebut tidak segera diselesaikan akan bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang buruk dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah KDRT ini mempunyai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT diantaranya; kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.[7]Dan

[7]Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut penyusun, dari beberapa bentuk tersebut, kekerasan seksual yang menarik perhatian untuk dicermati. Bentuk kekerasan tersebut ada kekerasan dalam berhubungan intim atau perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Marital rape adalah perkosaan dalam perkawinan yang merupakan kejahatan tersembunyi dalam perkawinan, yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup nonpublik sehingga sangat sulit untuk ditampakkan pada permukaan. Walaupun sebenarnya kejahatan ini telah dipidanakan namun statusnya masih delik aduan. Diperlukan adanya keaktifan korban dalam menegakkan keadilan bagi mereka sendiri.

Kejahatan ini berbeda dengan bentuk kejahatan KDRT yang lain. Jika kekerasan fisik yang diterima oleh korban maka akan tampak bekas kekerasan itu sehingga mudah untuk dijadikan bukti dalam pemeriksaan, namun *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan ini tidak seperti kekerasan yang memberikan bekas yang nyata, tetapi hanya dampak yang tersembunyi dan hanya korban saja yang merasakannya.

Konsep laki-laki mengenai seks (=kenikmatan) menegasi pengalaman perempuan mengenai seks (yang berarti kenikmatan, tetapi juga ketakutan, rasa sakit, konflik, kekawatiran hamil, perendahan, dominasi, stigma bukan perempuan baik-baik dan masih banyak lagi)[8]. Jadi berhubungan seksual yang dipaksakan bukan senikmat yang laki-laki pikirkan, tetapi tekanan batin juga

[8] Ester Lianawati, *KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), xiii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dirasakan oleh korban pemerkosaan, baik dalam perkawinan maupun bukan lingkup perkawinan.

Perkosaan dalam perkawinan adalah kejahatan yang susah untuk ditampakkan. Sebagian masyarakat masih menganggap menceritakan hal tersebut merupakan suatu yang tabu, dan merupakan aib keluarga yang tidak boleh dibeberkan kepada halayak ramai. Selain itu masih banyak rumah tangga yang menganggap istri harus selalu patuh pada suami walaupun itu menyakitkan istri. Melihat situasi seperti ini, apakah *marital rape* merupakan aib yang harus disamarkan atau sebaliknya ditampakkan dengan harapan yang lebik baik.

Pemaksaan hubungan seksual atau *marital rape* tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita. Dan untuk mempermudah pembahasan selanjunya Undang-undang No. 23 tahun 2004 disebut dengan Undang-undang PKDRT.

Permasalahan *marital rape* dalam Undang-undang PKDRT disebutkan dalam pasal 5c dan pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan pasal 8 adalah penjelasan tentang tindakan kekerasan seksual, meliputi (a) dan (b). Pasal 8a

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 8b pemaksaan seksual orang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu.

Islam sebagai petunjuk sekaligus rahmat bagi seluruh alam tidak menghendaki perbuatan buruk, terkhusus terhadap anak-anak dan perempuan. Banyak nas Al-Quran yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Dalam menjalani kehidupan keluarga pun Islam menyuruh kita untuk selalu saling menyayangi antar anggota keluarga. Tetapi di balik itu ditemukan nas Al-Quran dan Hadis Nabi yang secara tekstual seolah melegitimasi paksaan dalam berhubungan intim terhadap istri. Hadis tersebut dikenal dengan hadis misoginis.

Nas Al-Quran yang dipahami secara tekstual nampak membolehkan suami untuk melakukan hubungan seksual kapan saja dengan cara yang disukai sang suami. Pemahaman yang pro terhadap otoritas seks adalah milik suami.

Sebuah hadis dengan tema yang sama diriwayatkan oleh beberapa perawi, diantaranya pengarang kitab hadis terkenal, seperti Imam Bukhari dan Muslim yang terkenal dengan kesahihannya. Jika dipahami secara tekstual sangat terasa hadis ini memberatkan para perempuan. Hanya karena tidak menemani tidur suaminya ia akan mendapatkan laknat para malaikat. Bukan itu saja, masih banyak masyarakat yang memahami hadis ini secara tekstual dan menggunakannya untuk menakuti para istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak buku dan tulisan yang masih kurang dalam memberikan pemahaman yang baik. Kadang hanya menampilkan teks hadis dan artinya dan tidak banyak memberikan penjelasan, hingga sekilas pembaca akan memahaminya secara tersirat bukan tersurat. Tidak mengherankan jika ada sebagian masyarakat yang menerapkan hadis Nabi tanpa memahami lebih mendalam apa yang dimaksud teks hadis.

Mencermati permasalahan yang terurai di atas penulis ingin melihat *marital rape* dari dua perspektif hukum. Sebagaimana *marital rape* telah mempunyai bentuk-bentuk yang baru. Selain itu *marital rape* merupakan persoalan modern yang belum ada pada masa Rasulullah. Bagaimana kedua aliran hukum sumber ini menanggapi perkosaan dalam perkawinan. Selain itu, dengan menggunakan perbandingan perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) diharapkan dapat menemukan titik temu dalam menghadapi masalah *marital rape* yang belum selesai pasca disahkannya Undang-undang PKDRT.

Berkaitan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan sefisual atau *marital rape* yang menyebabkan luka fisik maupun psikis, penelitian ini bertujuan untuk mengalisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid.Sus/ 2014/ PN. Dps dengan korban yang mengalami luka fisik dan psikis adalah Siti Fatimah. Bahwa ia terdakwa TOHARI als. TOTO, pada hari Selasa tangga 30 September 2014 sekitar jam 17.00 WITA, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2014,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat tinggal di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi korban Siti Fatimah adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:[9]

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal dari terdakwa dan saksi korban Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi korban Siti Fatimah merasa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi korban Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi korban Siti Fatimah hingga terjatuh dilantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai saksi korban Siti Fatimah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium/ mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan

[9] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit/ nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban Siti Fatimah berteriak meminta tolong, mendengar saksi korban Siti Fatimah berteriak lalu terdakwa menampar dan menutup mulut saksi korban Siti Fatimah, selanjutnya dating saksi I Nyoman Narda Als. Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Fatimah mengalami luka-luka, yakni:[10]
   a. Pada dada kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran sepuluh sentimer kali lima sentimeter
   b. Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam, dan tujuh
   c. Pembengkakan jantung dan kongesti paru
   d. Dan setelah kejadian tersebut saksi korban Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, 5 (lima) bulan lebih ringan daripada tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum yaitu 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menarik untuk dianalisis, yaitu tentang sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana *marital rape*

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(perkosaan dalam perkawinan) yang menyebabkan luka fisik dan psikis. Bahwa terdakwa telah terbukti menyebabkan korban luka fisik dan psikis. Di dalam fakta persidangan, terdakwa juga hanya dihukum penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan menurut pasal 44 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah dipidana penjara yang jumlah pidana penjaranya dibedakan menurut akibatnya, yaitu 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun penjara. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini perlu untuk dikaji menjadi suatu bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul, ”TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps)”.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beragam masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menyebabkan luka fisik dan psikis dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

C. Batasan Masalah

Beragam permasalahan yang berhasil di identifikasi sebelumnya sudah tentu dikaji seluruhnya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dalam pernyataan sebagai berikut:

1. Dasar hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menyebabkan luka fisik dan psikis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/PN. Dps tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam tumah tangga yang menyebabkan luka fisik dan psikis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Beragam permasalahan yang berhasil di batasi sebelumnya sudah tentu dikaji seluruhnya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dan hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dan hukuman pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2005 yang berjudul, Analisis Hukum PN Sidoarjo tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian tersebut, pembahasannya menitikberatkan mengenai hukuman hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap pelaku tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana menurut kisas seperti yang ditimpakan pelaku terhadap korban.[11]

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muammar Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Marital Rape (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil Nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl)". Dalam penelitian tersebut, lebih mentitikberatkan pembahasan mengenai hukum Islam bagi pelaku tindak pidana *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) di Pengadilan Negeri Bangil.[12]

Dalam skripsi yang ditulis oleh Arif Karunia Rahman mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012 yang berjudul, Studi Analisis Marital rape (Pemerkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam penelitian tersebut, lebih mentitikberatkan pembahasan mengenai studi hukum, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam.[13]

---

[11] Nurul Huda, "*Analisis Hukum PN Sidoarjo Tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*", (Skrips--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

[12] Muammar, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Marital Rape (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil Nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl)*", (Skrips--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

[13] Arif Karunia Rahman, "*Studi Analisis Marital rape (Pemerkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi di atas memiliki perbedaan dengan dengan penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini, penelitian ini lebih fokus membahas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga ditinjau dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Secara garis besar dalam skrispsi ini, penelitian akan memfokuskan pada 3 (tiga) pembahasan. Pertama, menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Kedua, menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps berdasarkan undang-undang. Ketiga, menjelaskan sanksi hukuman pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek Keilmuan

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya prodi Hukum Pidana Islam. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan analisis hukum Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

2. Aspek Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

1. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis.[14]
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga.[15] Dalam hal ini yang merupakan pelaku di dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps adalah M. Tohari Als. Toto.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.[16] Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/

---

[14] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.
[15] Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Fakultas Hukum Undip, 1984), 37.
[16] Chairul Huda, *"Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps adalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

4. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga,[17] didalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps yaitu melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan cara mendorong dan menyikut saksi korban Siti Fatimah yang merupakan istri terdakwa.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan di terapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[18]dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, dan literature, dokumentasi Direktori Mahkamah Agung yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

[17] UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
[18] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[19]sumber data primer penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, eknsiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.[20]

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (*library research*), maka penelitan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diperoleh

[19] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.
[20] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara sumber data satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan.

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai tinjauan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau menguraikan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh hakim, isi putusan kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang konsep hukum pidana Islam tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam fikih jinayah. Meliputi: pengertian, macam-macam, serta sanksi hukumannya.

Bab III, bab ini mendiskripsikan tentang Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps, meliputi: deskripsi kasus, dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab IV, bab ini membahas tentang analisis terhadap dasar Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dan analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Problematika Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Mulai tahun 2004, terdapat pengaturan secara khusus untuk kejahatan terhadap anggota rumah tangga, dimana korbannya adalah istri atau suami atau anak, tetapi kebanyakan korbannya adalah istri dan anak. Pengaturannya terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan berlakunya undang-undang ini, maka terdapat pengaturan secara khusus tentang kejahatan terhadap anggota rumah tangga, khususnya perempuan yang berstatus sebagai istri. Oleh karena itu, kejahatan terhadap perempuan yang semula diatur dalam KUHP tidak lagi berlaku setelah diatur dalam undang-undang ini.[21]

Latar belakang diundangkannya undang-undang ini ialah adanya suatu kondisi atau fakta berdasarkan suatu penelitian, di mana perempuan (khususnya istri) sebagai anggota rumah tangga sering mengalami perlakuan berupa kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang serius (fenomeno gunung es, artinya sebenarnya banyak terjadi, tetapi yang terungkap atau diungkap/ dilaporkan

[21] Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, *Cet. 1 Ed. Kedua,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanyalah sedikit). Kekerasan demikian tidak bisa ditolerir lagi sehingga muncullah kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

1. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Menurut Sri Harini Dwiyatmi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, pengertian kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang anggota rumah tangga, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomis dan/ atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[22]

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[23]

[22] Ibid., 100.
[23] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyebab Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Latar budaya patriarki dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa, "Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga."[24]

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berikut adalah faktor-faktor penyebab kekerasan seksual dalam rumah tangga:

a. Rendahnya Pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri

Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat seumai merasa selalu memilki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai istri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan. Ketika

[24] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui oleh istrinya, malah istri mendapat perlakuan kekerasan dari suami.

Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami istri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum keperdataan. Isteri yang mengalami kekerasan yang berpendidikan rendah juga buta terhadap pengetahuan di bidang hukum.

b. Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Jadi, meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam KDRT berat, korban tidak ingin pelaku dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku (suami) dapat merubah perilakunya tersebut. Sehingga, tak jarang korban baru menempuh proses pidana atau perdata ketika kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulangkali terjadi.

Adanya ketergantungan si isteri tehadap suami mengakibatkan terkadang isteri membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi. Karena sang isteri tidak memilki keterampilan dan pendidikan yang layak mereka menjadi takut apabila sang suami pergi atau masuk penjara apabila melaporkan ke pihak berwajib atas terjadinya KDRT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Di sini polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. Jadi *visum et repertum* tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat. Disamping itu ada kendala lain yaitu kesulitan menghadirkan saksi, karena aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.

Kendala lain adalah bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan pasal-pasal dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Antara lain penafsiran beberapa pasal kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda antara penegak hukum maupun masyarakat sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Dikarenakan KDRT termasuk dalam tindak pidana, maka pemerintah melalui Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur tidakan apa saja yang termasuk KDRT. Termasuk ancaman pidana yang dapat kenakan pada pelaku. Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana yang di atur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga yaitu:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, hingga jatuh sakit atau luka berat. Bahkan ada kalanya KDRT hingga menewaskan korban.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau bahkan penderitaan psikis berat pada seseoang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, yaitu:

1) Pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga

Terdapat 2 (jenis) tidakan yang termasuk dalam penelantaran rumah tangga yaitu:

1) Tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Sedangkan menurut hukum yang berlaku dirinya berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

   Hal ini dapat terjadi antara orang tua dengan anak-anaknya atau yang berada di bawah pengasuhannya. Termasuk bagi orang-orang dewasa yang bertanggungjawab dalam suatu panti asuhan atau tempat penitipan anak kepada anak-anak yang berada di dalamnya.

2) Selain itu masuk dalam kategori penelantaran, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi pada dirinya. Dengan cara membatasi dan/atau melarang orang lain dalam lingkup rumah tangganya untuk bekerja yang layak, baik di dalam atau di luar rumah. Sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut (pelaku).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

1. Undang-undang tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (PKDRT), pengertian KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) adalah sebagai berikut:[25]

> Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (PKDRT), dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki jenis-jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), sedangkan hukumannya disebutkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 44 yaitu:[26]

---

[25] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 7 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), sedangkan hukumannya disebutkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 45 yaitu:[27]

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan Seksual pada Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dijelaskan yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Bagi yang melakukan tindakan tersebut pada Pasal 46 dijelaskan dikenai pidana penjara maksimal 12 Tahun atau denda maksimal Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, dalam Pasal 47 dikenai hukuman yaitu dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 9 adalah suatu perbuatan dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hal ini dijelaskan dalam Pasal 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut juga dengan fikih dalam istilah jinayah atau jarimah.[28] Pada dasarnya pengertian jinayah ini mengacu pada hasil perbuatan sesorang. Pengertian-pengertian ini biasanya terbatas pada perbuatan yang dilarang oleh fukaha. Perkataan jinayah berati suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara*. Dan juga yang mengancam keselamatan jiwa seperti pembunuhan, perlukaan dan lainnya.[29]

Fikih jinayah adalah ilmu yang membicarakan tentang jenis-jenis hukum yang diperintah dan dilarang Al-Quran dan hadis Nabi saw., serta hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar baik perintah maupun larangan tersebut (tindakan kriminal). Tindakan kriminal adalah perbuatan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan.[30]

Suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan, maupun pengabaian terhadap kewajiban yang sudah ada dalam undang-undang atau aturannya, sehingga apabila hal tersebut dilanggar atau diabaikan maka akan terkena hukuman dan inilah yang dimaksud dengan tindak pidana.[31]

---

[28] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.
[29] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 1.
[30] Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan di Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), 111.
[31] Noor Wahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1994), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[32]

Pengertian lain yang lebih operasional adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw.[33]

Secara khusus kata jarimah dipakai untuk menyebut tindak pidana dalam pidana Islam dan diartikan sebagai melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman had atau takzir.[34]

Hukum pidana Islam dan konvensional membagi pembunuhan kepada dua bagian, yakni sengaja dan tidak sengaja. Keduanya ini masuk pada kategori kejahatan terhadap jiwa. Namun, disisi lain juga ada kejahatan selain jiwa seperti penganiyaan yang mana tidak sampai sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia.[35]

---

[32] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.
[33] Asep Saepudin, *Hukum Keluarga*…, 111.
[34] Ibid., 146.
[35] Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku hukum pidana Islam, menyebutkan bahwa pembunuhan dengan segala macam bentuknya dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap jiwa. Perbuatan yang hampir senada dengan pembunuhan tetapi tidak sampai pada menghilangkan jiwanya juga diatur dalam hukum pidana Islam, yang kemudian di istilahkan dengan tindak pidana terhadap selain jiwa.[36]

1. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam

   Menurut Ahmad Wardi Muslich, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.[37]

   Istilah tindak pidana atas selain jiwa (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُوْنَ النَّفْسِ) digunakan secara jelas oleh Hanafiyah. Istilah ini lebih luas daripada apa yang dikemukakan oleh Undang-undang Hukum Pidana Mesir, yang menyebutnya dengan istilah (الجَرْحُ) dan pemukulan (الضَّرْبُ).

   Ketegasan dan KDRT Didalam Islam sangatlah dibedakan. Apabila seorang Istri meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal-hal syara' maka Suami berhak untuk memberikan tindakan ketegasan semisal memukul, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 34 berbunyi:

[36] Ibid., 158.
[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ
أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ
وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ
وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا
كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."(QS. An-Nisa: 34)*[38]

Walaupun diperbolehkan untuk memukul, namun tetap ada batasannya sehingga tujuan memukul ini pun bukan semata-mata untuk melakukan kekerasan secara nyata, namun hal ini bertujuan untuk mendidik agar menjadi lebih baik lagi. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Abdullah bin Zam'ah, bahwasanya Nabi saw. bersabda:

Artinya: *"Janganlah seorang diantara kalian mencambuk isterinya sebagaimana mencambuk budak, kemudian berhubungan dengannya diakhir hari."*

[38] Departeman Agama RI, Al-Qur'an Tajwid…, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang disebut sebagai KDRT dalam Islam adalah ketika seseorang menjadikan pukulan sebagai jalan pertama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, mengeluarkan kata-kata tidak baik, mendiamkan istri diluar rumah tanpa adanya keperluan, memukul wajah, dan memukul diluar batas kewajaran.

Syariat Islam tidak membolehkan kecuali untuk kebaikan manusia seluruhnya, dan tidak melarang kecuali perkara yang merusak dan menggangu manusia. Allah memerintahkan dalam firman Surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*(QS. An-Nisa: 19)[39]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa didalam syariat Islam sudah sangat jelas tentang apa yang dimaksud tegas dan kekerasan, sekalipun Allah dalam firmannya pun menjelaskan tentang bergaullah

[39] Departeman Agama RI, Al-Qur'an Tajwid…, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang patut dan apabila tidak menyukainya maka harus tetap bersabar.

2. Unsur-unsur Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam

Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota bada manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan. Oleh karena sasaran tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam definisi di atas, karena perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak, tidak konkret. Perbuatan menyakiti perasaan dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana penghinaan atau tindak pidana lain yang tergolong kepada jarimah takzir.[40]

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selan jiwa, yaitu: ditinjau dari segi niatnya, dan ditinjau dari segi objek (sasaranya).[41]

a. Ditinjau dari segi niatnya

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 180.
[41] Ibid., 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:[42]

1) Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja

Dalam arti yang umum, sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang.[43]Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:[44]

فَالْعَمْدُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيْهِ الْجَانِى الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ

"Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum".

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain.

Perbuatan sengaja terdiri dari (dua) unsur, yaitu unsur moral *(immaterial)* yang berupa niatan, dan unsur material yaitu berupa perbuatan yang membentuk *jārimah*.[45]

---

[42] Ibid.
[43] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum…*, 77.
[44] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…*, 180.
[45] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan, adalah:[46]

وَالْخَطَأُهُوَمَا تَعَمَّدَ فِيْهِ الْجَانِى الْفِعْلَ دُوْنَ قَصْدِالْعُدْوَانِ

"Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetap tidak ada maksud hukum".

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa, pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu.[47]

b. Ditinjau dari segi objeknya/sasarannya

Ditinjau dari objek atau sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa baik sengaja atau tidak sengaja,yaitu:[48]

1) Anggota badan dan semacamnya

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama adalah tindakan terhadap perusakan anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pelukaan atau pemotongan. Dalam kelompok ini yaitu termasuk pemotongan

[46] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 180.
[47] Ibid., 181.
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan, kaki, jari, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, merontokan gigi, alis, jenggot, bibir kemaluan wanita, dan lidah.[49]

2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka itu termasuk kelompok pertama, yaitu perusakan angggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah hilangnya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh.[50]

3) *Ash-Shajāj*

Yang dimaksud dengan *ash-Shajāj* adalah pelukaan khusus pada bagia muka dan kepala. Adapun organ-organ tubuh yang temasuk kelompok anggota badan meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga dan lain-lain tidak termasuk*Shajāj*.

Menurut Imam Abu Hanifah, *Shajāj* itu ada 11 (sebelas) macam:[51]

a) *Khāriṣah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.

---

[49] Ibid.
[50] Ibid., 182.
[51] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Dāmi'ah,* yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah, tetapi hanya menetes seperti dalam tetesan air mata.

c) *Dāmiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.

d) *Bāḍi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai membuat dagingnya terlihat, atau luka yang mengiris bagian yang terletak sesudah lapisan kulit.

e) *Mutalāḥimah*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding kasus *badi'ah.*

f) *Samḥāq*, pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala.

g) *Muwaḍḍiḥah*, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada *samhaq*. Tulang korban mengalami keretakan kecil.

h) *Hāshimah*, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.

i) *Munqilah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempat semula.

j) *'Ammah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.

k) *Dāmighah*, yaitu luka yang merobek tempurung otak dan mencapai otak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Al-Jirah*

Al-jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *aṭraf*. Anggota badan yang termasuk dalam golongan *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.[52] *Al-jirah* terdiri atas dua macam, yaitu:[53]

a. *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai menembus dalam dari perut dan dada.

b. *Ghayr jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai bagian dalam dari dada dan perut, tetapi hanya bagian luarnya saja.

4. Hukuman untuk Tindak Pidana atas Selain Jiwa

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah sebagai berikut:

الْعُقُوْبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانٍ أَمْرِ الشَّارِعِ

"Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk pemeliharaan kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak'"

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syarak sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan pribadi.[54]

Dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sepanjang kondisinya memungkinkan, hukuman pokoknya adalah kisas. Sedangkan

[52] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…*, 183.
[53] M. Nurul Irfan dan Msyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 13.
[54] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam…,*137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyerupai sengaja dan kekeliruan, hukuman pokoknya adalah diat atau *irsh.* Akan tetapi, diat juga diberlakukan untuk tindak pidana sengaja sebagai hukuman pengganti. Kata diat adalah jamak dari kata دِيَةٌ yaitu harta yang diperuntukkan kepada korban kejahatan atau walinya.[55]

Berikut pembagian secara lengkap hukuman dalam tindak pidana atas selain jiwa:[56]

a. Hukuman untuk *'ibanah* (perusakan) *aṭraf* dan Sejenisnya

Aṭraf menurut para fukaha adalah tangan dan kaki. Pengertian tersebut kemudian diperluas kepada anggota badan yang lain sejenis *aṭraf*, yaitu jari, bulu mata, gigi, rambut, jenggot, alis, lidah, zakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita. Sedangkan tindakan perusakan *aṭraf* dan sejenisnya meliputi tindakan pemotongan, seperti pada tangan dan kaki, pencongkelan seperti pada mata, dan pencabutan seperti pada gigi, serta tindakan lain yang sesuai dengan jenis anggota badannya. Hukuman pokok untuk perusakan *aṭraf* dengan sengaja adalah kisas, sedangkan hukuman penggantinya adalah diat.[57]

1) Hukuman Kisas

Di atas sudah dikemukakan bahwa hukuman kisas merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. Sedangkan hukuman diat adalah hukuman

[55] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* ter. Abdul Hayyie al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2005), 797.
[56] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 184.
[57] Ibid., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengganti kisas. Pada prinsipnya hukuman pokok dan hukuman pengganti tidak dapat dijatuhkan bersama-sama dalam satu jenis tindak pidana. Mengenai penggabungan antara hukuman kisas dan diat, terdapat dua pandangan dikalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama Hanabilah, hukuman kisas dapat digabungkan dengan diat apabila kisas tidak mungkin dilakukan kecuali pada bagian pelukaan. Dalam kondisi semacam ini, pada bagian yang mungkin dilaksanakan kisas, pelaku bisa dikisas, sedangkan pada bagian yang tidak mungkin dilaksanakan hukuman kisas, maka diganti dengan hukuman diat. Dengan demikian dalam kasus semacam ini, hukuman kisas dan hukuman diat dijatuhkan bersama-sama dalam satu jenis pelukaan. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan sebagian fuqaha Hanabilah, hukuman pokok tidak mungkin dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pengganti dalam satu jenis pelukaan. Dengan demikian, apabila pelaku sudah dikisas untuk sebagian pelukaan, tidak ada hukuman diat untuk sisanya. Oleh karena itu dalam kasus semacam ini, korban diwajibkan untuk memilih antara kisaṣ tanpa diat atau langsung diat saja.[58]

2) Hukuman Diat

Hukuman diat baik sebagai hukuman pokok atau hukuman pengganti, digunakan pengertian untuk diat yang penuh *(kāmilah)*,

[58] Ibid., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu 100 (seratus ekor unta). Adapun untuk hukuman yang kurang dari diat yang penuh maka digunakan istilah *irsh* (إِرْشٌ). *Irsh* sendiri ada dua macam yaitu:[59]

a) *Irsh* yang sudah ditentukan (إِرْشٌ مُقَدَّرٌ), yaitu ganti rugi yang sudah ditentukan batas dan jumlahnya oleh syarak seperti ganti rugi untuk satu tangan atau satu kaki.

b) *Irsh* yang belum ditentukan (إِرْشٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ), yaitu ganti rugi atau denda yang belum ditentukan oleh syarak, dan untuk penentuannya diserahkan kepada hakim. Ganti rugi ini disebut *ḥukumah.*

Hukuman diat *kāmilah* berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya, seperti hilangnya kedua tangan. Sedangan *irsh* berlaku apabila manfaat jenis anggota badan itu hilang sebagian, sedangkan sebagian lainnya masih utuh. Contoh seperti hilangnya satu (sebelah) tangan, satu kaki, atau satu jari.

Diat *ghayr kāmilah* atau *irsh* ini berlaku untuk semua jenis anggota badan, baik yang tunggal maupun yang berpasangan.Dalam perusakan anggota badan yang tunggal, *irsh* berlaku apabila perusakan terjadi pada sebagian anggota badan. Misal, dalam perusakan hidung, *irsh* berlaku pada perusakan batang hidung. Dalam perusakan atau pemotongan anggota badan yang berpasangan, *irsh* berlaku apabila pemotongan terjadi pada

[59] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian dari pasangan tersebut, seperti untuk perusakan satu gigi dikenakan *irsh muqaddar*, yaitu lima ekor unta.[60]

Di bawah ini dijelaskan secara rinci diat *kāmilah* dan *ghayr kāmilah* untuk masing-masing anggota badan, yaitu:

1) Diat hidung

Diat yang sempurna untuk hidung berlaku apabila bagian yang rusak adalah tulang rawan.[61] Rasulullah saw. bersabda:[62]

وَفِى ٱلْأَنْفِ إِذَاأَوْعَتْ جَذَاعًا الدِّيَةُ

"Pemotongan hidung apabila sampai habis, maka wajib diat".

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara hidung yang mempunyai daya penciuman dengan yang tidak memilikinya. Pemotongan sebagian dari hidung juga juga dikenakan hukuman diat sesuai dengan kadar kerusakannya. Apabila hidung yang dipotong itu separuh maka diatnya separuh, dan apabila yang dipotong itu sepertiga maka diatnya sepertiga. Bagian-bagian dari hidung, yaitu dua sisi kanan dan sisi kiri yang disebut *munkhar*, dan diantara keduanya ada penyekat yang disebut *hajiz*. Menurut Imam Nawawi untuk masing-masing bagian adalah sepertiga diat.

---

[60] Ibid., 197.
[61] Ibid., 198.
[62] Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyā*, ter. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi'i dan salah satu pendapat fuqaha Hanabilah, apabila yang dipotong tulang rawan *(mārin)* berlaku satu diat dan batang hidungnya berlaku *ḥukumah*. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta salah satu pendapat Hanabilah dalam kasus ini pelaku hanya dikenakan satu diat, karena tulang rawan dan batang hidung dua-duanya merupakan satu kesatuan yang disebut hidung.[63]

2) Diat Lidah

Dalam perusakan atau pemotongan lidah berlaku hukuman diat, berdasarkan hadis Rasulullah Saw melalui Amr ibn Hazm:[64]

وَفِى أَلِّسَانِ الدِّيَةُ

"Dan pada pemotongan lidah berlau hukuman diat penuh".

Dalam perusakan lidah yang bisu, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hanya berlaku *ḥukumah.* Sedangkan Imam Syafi'i dalam kasus ini harus dibedakan antar perbuatan yang mengakibatkan hilangnya perasaan lidah dan tidak menghilangkannya. Apabila perusakan tersebut menghilangkan perasaan lidah maka pelaku wajib dikenakan diat, dan apabila tidak menghilangkannya, pelaku hanya dikenakan *ḥukumah*. Menurut Imam Hanbali berpendapat

[63] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 198.
[64] Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...,* 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dalam hal perusakan lidah yang bisu tidak wajib diat secara mutlak.[65]

3) Diat zakar

Dalam perusakan zakar (alat kelamin laki-laki) berlaku hukuman diat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw melalui Amr ibn Hazm:[66]

وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ .....

"... Dan pada perusakan zakar berlaku hukuman diat..."

Dalam pemotongan kepala kemaluan *(ḥashafah)* tetap berlaku satu diat, karena *ḥashafah* merupakan bagian yang menyebabkan sempurnanya manfaat zakar. Dalam pemotongan sebagian *ḥashafah* berlaku separuh diat.

Dalam hal pemotongan zakar yang lemah karena dikebiri atau karena impoten, terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, dan salah satu pendapat dalam mazhab Maliki, tetap berlaku satu diat. Alasan mereka adalah karena anggotanya (zakar) tetap sempurna. Akan tetapi menurut Imam Abu hanifah dalam kasus ini, hanya berlaku *ḥukumah,* karena yang menjadi ukuran standar adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual.[67]

---

[65] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 199.
[66] Ibid.,200.
[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Diat tulang belakang *(Aṣ-Ṣulb)*

Dalam perusakan tulang belakang berlaku satu diat, berdasarkan hadis Rasulullah Saw Melalui Amr ibn Hazm:[68]

... وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ...

"... Dan pada perusakan tulang (rusuk) belakang berlaku hukuman diat ..."

Apabila kerusakan tersebut hanya retak saja, menurut suatu pendapat dalam mazhab Hanbali berlaku hukuman diat. Sedangkan menurut jumhur fuqaha dikenakan *ḥukumah,* selama perusakan tersebut tidak sampai menghilangkan manfaat kemampuan berjalan dan berjima'. Akan tetapi, apabila retaknya tulang belakang tersebut mengakibatkan korban tidak mampu beralan atau berjima', hukumannya adalah diat.[69]

5) Diat Saluran (Lubang) Kencing dan Lubang Dubur

Apabila suatu tindak pidana mengakibatkan rusaknya saluran dubur sehingga air kencing dan/atau kotoran tidak dapat dikendalikan, pada masing-masing saluran tersebut berlaku hukuman diat. Apabila manfaat kedua saluran tadi rusak karena satu tindak pidana dikenakan hukuman dua diat, karena keduanya merupakan dua jenis anggota badan yang fungsinya berlainan. Hal ini disepakati oleh para fuqaha,

[68] Ibid.
[69] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun dikalangan mazhab Maliki ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk kedua saluran tersebut masing-masing berlaku *ḥukumah.*[70]

6) Diat Kulit

Menurut mazhab Syafi'i berlaku hukuman diat atas tindak pidana yang mengakibatkan kulit rusak atau terkelupas seluruhnya, karena pada umumnya seseorang jarang yang dapat bertahan hidup dalam kondisi tubuh tanpa kulit. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal, pada perusakan kulit tidak berlaku hukuman diat, melainkan *ḥukumah.*[71]

7) Diat Rambut, Jenggot dan Alis

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman diat berlaku dalam tindak pidana merusak dan menghilangkan rambut kepala dan jenggot, baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat rambut tersebut tidak bisa tumbuh lagi. Alasannya adalah karena rambut, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan sesuatu yang dapat menambah keindahan dan kecantikannya. Sedangkan untuk rambut (bulu) yang lain, seperti alis dan kumis hanya berlaku *ḥukumah.*[72]

[70] Ibid., 201.
[71] Ibid.
[72] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Diat Tangan

Dalam menghilangkan kedua tangan berlaku hukumandiat. Rasulullah Saw bersabda:[73]

... فِى اليَدَيْنِ الدِّيَةُ

"... Di dalam perusakan kedua tangan berlaku hukuman diat"

Apabila salah satu tangan yang hilang, rusak atau potong, hukumannya adalah separuh diat, berdasarkan surat dari Nabi Muhammad kepada Amr ibn Hazm ketika ia ditugaskan ke Najran yang isinya antara lain:[74]

... فِى الْيَدِ خَمْسُوْنَ مِنَ الأِبِلِ

"... Dalam perusakan tangan satu tangan dikenakan hukuman lima puluh ekor unta"

Pemotongan jari dikenakan hukuman sepersepuluh diat, yaitu sepuluh ekor unta untuk satu jari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:[75]

دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أَصْبُعٍ

"Diat dari jari-jari tangan dan kaki, setiap jarinya adalah sepuluh ekor unta" (HR. Tirmidzi).

Untuk pemotongan tangan atau jari yang lumpuh, hanya berlaku *ḥukumah.* Alasannya dalam kasus ini yang dirusak hanya keindahannya saja sedangkan manfaatnya

[73] Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...,* 39.
[74] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 201.
[75] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* ter. Abdul Hayyie al-Kattani et al., (Jakarta: Gema Insani, 2005), 808.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang sejak awal sudah tidak ada. Dan disetiap ruas jari tangan diatnya sepertiga dari sepersepuluh diat. Sebab, di setiap jari ada tiga ruas. Maka, diat-nya dibagi sesuai dengan jumlahnya, sebagaimana pembagian diat pada jari-jari. Akan tetapi, bagi ibu jari yang hanya terdiri dari dua ruas saja, maka diat-nya dibagi dua yaitu lima ekor unta.[76]

9) Diat Kaki

Pemotongan kaki wajib berlaku diat penuh (seratus ekor unta), Rasulullah Saw bersabda:[77]

وَفِى الرِّجْلَيْنِؤ الدِّيَةُ

"pemotongan dua kaki berlaku diat"

Perusakan atau pemotongan kedua kaki dikenakan hukuman diat *kāmilah,* sedangkan untuk satu kaki adalah separuh diat. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i, dari Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:[78]

... وَفِى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ...

"... Pada pemotongan satu kaki berlaku separuh diat..."

Pemotongan jari kaki hukumnya sama dengan pemotongan jari tangan, yaitu sepersepuluh diat untuk satu

[76] Ibid.
[77] Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...,* 39.
[78] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jari, yaitu sepuluh ekor unta. Demikian pula pemotongan bagian jari-jari kaki, hukumannya sama dengan pemotongan bagian jari-jari tangan.[79]

10) Diat Mata

Hukuman diat untuk perusakan kedua mata adalah seratus ekor unta, sedangkan untuk perusakan sebelah mata diatnya adalah lima puluh ekor unta. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari Amr ibn Hazm, yang di dalamnya disebutkan:[80]

... وَفِى العَيْنَيْنِ الدّيَةُ ...

"... Pada perusakan kedua mata berlaku hukuman diat..."

Untuk mata yang buta sebelah, sedangkan sebelahnya masih normal, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, untuk keduanya berlaku separuh diat, karena mata yang sebelah tidak berfungsi.

11) Diat Telinga

Perusakan atau pemotongan kedua telinga dikenakan hukuman diat yang sempurna, yaitu seratus ekor unta, sedangkan perusakan salah satunya dikenakan separuh diat atau lima puluh ekor unta. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:[81]

[79] Ibid.
[80] Ibid.
[81] Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... وَفِى الأُذُنِ خَمْسُوْنَ مِنَ الإِبِلِ ...

"... Pada perusakan satu telinga berlaku hukuman diat lima puluh ekor unta..."

Manfaat daun telinga adalah menghimpun suara unuk diterukan ke dalam lubang telinga.[82]Apabila pemotongan kedua telinga tidak mengakibatkan hilangnya daya pendengaran maka menurut jumhur ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian fuqaha Malikiyah, pelaku tetap dikenakan hukuman diat.[83]

12) Diat Bibir

Perusakan kedua bibir dikenakan diat sempurna, yaitu seratus ekor unta. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:[84]

... وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ...

"... dan pada perusakan bibir berlaku diat..."

Pemotongan satu bibir baik sebelah atas maupun sebelah bawah dikenakan sparuh diat, yaitu lima puluh ekor unta.[85]

13) Diat Puting Susu dan Buah Dada

Pemotongan buah dada dikenakan hukum diat yang sempurna dan pada salah satunya dikenakan separuh diat. Di

[82] Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār...,* 41.
[83] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 203.
[84] Ibid., 205.
[85] Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār*...,41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping itu, juga berlaku hukuman diat untuk pemotongan kedua puting susu. Dalam pemotongan kedua kedua puting susu ini, Imam Malik mensyaratkan terhentinya air susu untuk bisa berlakunya hukum diat. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka untuk itu berlaku *ḥukumah..*[86]

Perusakan buah dada laki-laki menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i hanya dikenakan *ḥukumah.* sedangkan menurut mazhab Hanbali, tetap berlaku hukuman diat.

14) Diat Biji Pelir (telur Laki-Laki)

Perusakan dua buah biji pelir dikenakan hukuman diat yang sempurna. Hal ini didasarkan kepada hadis nabi dari Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:[87]

... وَفِى البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ...

"... Dan pada perusakan dua telur laki-laki berlaku hukuman diat..."

15) Diat Bibir Kelamin Perempuan

Dalam pemotongan dua bibir kemaluan perempuan berlaku hukuman diat yang sempurna apabila pemotongan tersebut sampai mengakibatkan kelihatan tulangnya. Pemotongan salah satunya dikenakan hukuman separuh diat,

[86] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 205.
[87] Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār*...,46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasannya adalah karena pada kedua bibir kemaluan tersebut terdapat manfaat yang tidak ada duanya.[88]

16) Diat Pinggul

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, hukuman diat berlaku pada kerusakan dua buah pinggul, dan pada perusakan salah satunya berlaku separuh diat. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah, pada perusakan dua buah pinggul hanya berlaku *ḥukumah*, baik perusakan sampai kepada tulang yang ada di bawahnya maupun hanya sebagian.[89]

17) Diat Tulang Rahang

Imam Syafi'I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam perusakan dua rahang berlaku hukuman diat yang sempurna dan pada perusakan salah satunya berlaku separuh diat. Apabila gigi turut rontok akibat perusakan rahang tersebut maka hukumannya ditambah dengan diat gigi. Akan tetapi menurut Imam Malik, perusakan rahang tidak mewajibkan diat yang sempurna, melainkan disamakan dengan hukuman untuk *Muwaḍḍiḥah* muka.[90]

---

[88] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 205.
[89] Ibid., 206.
[90] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18) Diat Kelopak Mata

Menurut jumhur ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad, pada perusakan semua kelopak mata berlaku hukuman diat *kāmilah,* yaitu seratus ekor unta. Kelopak mata itu terdiri atas dua pasang atau ada empat buah maka untuk masing-masing berlaku seperempat diat atau dua puluh lima ekor unta.[91]

19) Diat Bulu Mata

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, perusakan bulu mata ini hukumannya adalah diat sempurna, dan pada masing-masingnya berlaku seperempat diat atau dua puluh lima ekor unta. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pada perusakan bulu mata hanya berlaku *ḥukumah*, karena bulu mata ini hanya mengandung keindahan semata. Apabila bulu mata dipotong bersama-sama dengan kelopaknya, di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama, untuk bulu mata tidak ada hukumannya, yang ada diat untuk kelopaknya saja. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, untuk perusakan kelopak mata berlaku hukuman diat, dan untuk perusakan bulu mata berlaku *ḥukumah.*[92]

[91] Ibid.
[92] Ibid., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20) Diat Gigi

Hukuman diat yang berlaku untuk perusakan atau pencabutan setiap gigi adalah lima ekor unta. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi melalui Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:[93]

... وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ...

"... Dan pada perusakan gigi berlaku hukuman diat lima ekor unta..."

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara diat gigi taring, gigi geraham, dan gigi lainnya. Rasulullah Saw bersabda:

... وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ, الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ

"... Dan diat gigi juga sama. Gigi depan dan geraham juga sama"

Apabila satu tindak pidana merontokkan gigi seluruhnya, yaitu tiga puluh dua gigi, menurut jumhur ulama yang terdiri dari Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, diat-nya adalah 160 (seratus enam puluh) ekor unta. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa diat satu buah gigi adalah lima ekor unta. Di kalangan mazhab Syafi'i dalam kasus ini berkembang dua pendapat. Pendapat pertama, yaitu pendapat yang sama dengan pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua, dalam kasus ini berlaku satu

[93] Ibid., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diat yang sempurna, yaitu seratus ekor unta, karena gigi merupakan jenis anggota badan yang terdiri atas beberapa buah, seperti halnya jari. Oleh karena gigi secara keseluruhan merupakan satu paket maka diatnya tidak boleh lebih dari seratus ekor unta.[94]

b. Hukuman untuk Menghilangkan Manfaat Anggota Badan

Menghilangkan manfaat anggota badan tidak berarti menghilangkan jenis anggota badan itu sendiri. Artinya, dalam hal ini hilang hanya manfaatnya saja, sedangkan jenis anggota badannya masih tetap ada. Dengan demikian apabila disamping manfaatnya, anggota badanya juga ikut hilang atau rusak maka perbuatan tersebut merusak anggota badan, karena manfaat itu mengikuti anggota badan.[95] Hukuman untuk tindak pidana menghilangkan manfaat anggota badan ini adalah sebagai berikut:

1) Hukuman Kisas

Meskipun faktor kesulitan untuk melaksanakan hukuman kisas dalam tindak pidana menghilangkan manfaat ini sangat besar, namun menurut jumhur fuqaha selama hal itu memungkinkan tetap di upayakan untuk melaksanakannya. Apabila kisaṣ tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka perlu dibebani hukuman diat.[96]

---

[94] Ibid.
[95] Ibid., 208.
[96] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hukuman Diat

Mengenai diat terhadap fungsi anggota tubuh yang dimaksud disini adalah fungsi semua anggota tubuh sebagaimana seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, indra untuk dan berjalan, yang disetiap anggota tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di setiap indra tersebut jika hilang atau lenyap fungsinya, maka diatnya adalah diat penuh yaitu 100 ekor unta. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab ketika menghukumi seorang laki-laki yang memukul laki-laki lain hingga hilang pedengarannya, penglihantannya, kemaluannya, dan akalnya dengan hukuman harus membayar empat kali lipat dari diat penuh, sedangkan korban masih tetap hidup. Tidak ada seorang sahabat pun yang berbeda pendapat tentang masalah ini.[97]Diat melenyapkan manfaat anggota badan,yaitu sebagai berikut:[98]

a) Hilangnya akal, dikenakan diat penuh.
b) Hilangnya pendengaran, dikenakan diat penuh.
c) Hilangnya daya penglihatan, dikenakan diat penuh jika kedua mata, setengah diat jika satu mata.
d) Hilangnya daya penciuman, dikenakan diat penuh.
e) Hilangnya kemampuan berbicara, dikenakan diat penuh.

[97] Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari…*, 809.
[98] Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qiṣaṣ di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Hilangnya daya perasaan oleh lidah, dikenakan diat penuh.

g) Hilangnya kemampuan perempuan untuk berketurunan, dikenakan diat penuh.

h) Hilangnya kemampuan bersetubuh, dikenakan diat penuh.

i) Hilangnya daya gerak tangan sehingga lumpuh, dikenakan diat penuh.

j) Hilangnya kemampuan berjalan, dikenakan diat penuh.

c. Hukuman untuk *Shajāj*

Shajāj (الشَّجَاجْ)adalah jamak dari kata شَجَةٌ, yaitu luka pada wajah dan kepala.[99]Hukuman untuk *shajāj* yaitu:

1) Hukuman Kisas

Dari macam-macam *shajāj*, hanya satu jenis yang disepakati oleh para fuqaha untuk dikenakan kisas, yaitu *muwaḍḍiḥah*. Sedangkan jenis-jenis *ash-Shajāj* di atas *muwaḍḍiḥah*, yaitu *hāshimah, munqilah, 'ammah, dan dāmighah* para fuqaha sepakat tidak berlaku kisas karena sangat sulit untuk dilaksanakan secara tepat tanpa ada kelebihan. Pendapat lain yaitu dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali, tidak ada hukuman kisas pada *shajāj* sebelum *muwaḍḍiḥah,* karena luka-luka tersebut tidak sampai kepada tulang sehingga tidak ada batas pasti yang aman dari kelebihan.[100]

2) Hukuman Diat

[99] Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari...,* 810.
[100] Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman diat yang diberlakukan untuk *shajāj* adalah diat *ghayr kāmilah* atau yang disebut dengan *irsh.* Untuk *shajāj* di bawah *muwaḍḍiḥah,* para ulama telah sepakat bahwa dalam kasus ini tidak ada *irsh muqaddar* (ganti rugi tertentu). Dengan demikian, untuk *shajāj* sebelum (di bawah) *muwaḍḍiḥah* hanya berlaku *ḥukumah*, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Riwayat dari Imam Ahmad, bahwa untuk *dāmiyah* dikenakan satu ekor unta, *bāḍi'ah* dua ekor unta, *mutalāḥimah* tiga ekor unta, dan *samḥāq* empat ekor unta. Dasarnya adalah bahwa Zaid ibn Tsabit pernah memutuskan hal itu.[101]

Untuk tindak pidana *shajāj* mulai dari *muwaḍḍiḥah* dan sesudahnya berlaku *irsh muqaddar* (ganti rugi tertentu). Untuk *muwaḍḍiḥah* ganti ruginya adalah lima ekor unta, berdasarkan hadis Amr ibn Hazm yang disebutkan:

... وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ...

"... Dan di dalam luka *Muwaḍḍiḥah* hukumannya adalah lima ekor unta"

Pendapat ini juga didasarkan kepada hadis dari Amr ibn Syua'ib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda:

فِي الْمَوَاضِعِ خَمْسٌ مِنَ ٱلإِبِلِ (رواه احمد)

[101] Ibid., 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Di dalam luka-luka *muwaḍḍiḥah* berlaku lima ekor unta" (Hadis Riwayat Imam Ahmad).

Untuk luka *hasyimah*, yaitu luka yang memotong tulang, dikenakan ganti rugi sepuluh ekor unta. *Hāshimah* ini hanya dikenal oleh Imam Abu hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Untuk luka *munqilah*, yaitu luka yang menyebabkan tulang bergeser dari posisinya, dikenakan ganti rugi lima belas ekor unta. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi menulis surat kepada penduduk Yaman yang di dalamnya disebutkan:

... وَفِى الْمُنْقِلَةِ خَمْسَ عَشَرَةً مِنَ ٱلْإِبِلِ

"... Dan di dalam luka *munqilah* hukumannya adalah lima belas ekor unta"

Untuk luka *'ammah*, yaitu luka yang sampai kepada selaput otak, ganti ruginya adalah sepertiga diat. Dasarnya adalah hadis Amr ibn Hazm yang di dalamnya disebutkan:

... وَفِى الْمَأْمُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ...

"... Dan di dalam luka *ma'mūmah* adalah sepertiga diat.."

Untuk luka *dāmighah*, yaitu luka yang sampai menembus ke bagian otak, ganti ruinya adalah sepertiga diat. Menurut fuqaha mazhab syafi'i dan Hanbali, untuk luka *'ammah* dan *dāmighah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan sepertiga diat untuk *'ammah,* sedangkan kelebihannya dikenakan *ḥukumah.*[102]

d. Hukuman untuk *Jirah*

Jirah adalah pelukaan dibagian tubuh korban.[103]Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* meliputi, leher dada, perut sampai batas pinggul. Berikut hukuman bagi pelukaan *Jirah*:[104]

1) Hukuman Kisas

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada kisas sama sekali baik *jaifah* atau *ghayr jaifah.* Alasannya karena sulit untuk menerapkan kesepadanan dalam pelaksanannya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *jirah* berlaku hukuman kisas apabila pelukaannya sampai *muwaḍḍiḥah* atau pelukaan sampai tulang, karena kesepadanan mungkin diterapkan karena ada batas yaitu tulang.[105]

2) Hukuman Diat

Hukuman diat untuk *ghayr jaifah* adalah *ḥukumah.* Sedangkan untuk *jaifah* adalah sepertiga diat. Hal ini didasarkan kepada hadis Amr ibn hazm yang di dalamnya disebutkan:[106]

... وَفِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَةِ ...

[102] Ibid., 215
[103] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 13
[104] Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 215.
[105] Ibid., 216.
[106] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"... Dan di dalam *jaifah* hukumannya adalah sepertiga diat...."

Para ahli fiqih sepakat bahwa tidak diwajibkan diat tertentu pada semua luka tubuh kecuali *jaifah*, tapi diat ditentukan oleh keputusan pengadilan. Adapun luka *jaifah* adalah luka yang sampai kebagian dalam, baik luka itu dimulai dari perut, punggung, dada, maupun lainnya, maka para ahli fiqih sepakat bahwa diatnya adalah sepertiga diat, baik sengaja atau tidak sengaja. Mereka juga sepakat bahwa luka *jaifah* itu dari satu sisi menembus kesisi lainnya, maka dianggap sebagai dua luka *jaifah* sehingga pelakunya dikenai dua pertiga diat.[107]

[107] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ṣaḥiḥ Fiqih Sunnah,* ter. Abu Ihsan, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

A. Deskripsi Kasus tentang Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus kekerasan sesksual dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang menyebabkan korban mengalami luka-luka dibagian tubunya yang telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:[108]

Terdakwa M. Tohari Als. Toto, pada hari Rabu tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar, telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi korban Siti Fatimah. Berawal ketika terdakwa dan saksi korban Siti Fatimah ada di dalam rumah tepatnya di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menolak karena saat itu saksi korban Siti Fatimah merasa sakit sehingga tidak ingin

[108] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi korban Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi korban Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai saksi korban Siti Fatimah rebahan terlentang, kemudian terdakwa menindih dan menyikut pada dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa. Setelah itu, terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium atau menghisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit/ nyeri. Karena tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Fatimah berteriak meminta pertolongan, mendengar saksi korban Siti Fatimah berteriak, terdakwa menampar dan menutup mulut saksi korban Siti Fatimah dan kemudian datanglah saksi I Nyoman Nada Als. Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menghentikan perbuatan terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Siti Fatimah mengalami luka-luka sebagaimana isi *Visum Et Repertum*:[109]

1. Nomor: E.19/ryER/550/2014 pada tanggal 12 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM. dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulannya adalah pasien mengalami luka pada dada kanan bawah terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran sepuluh

[109] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sentimeter; luka pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan terdapat luka lecet pada arah jam lima, enam dan tujuh.

2. Setelah kejadian tersebut saksi korban Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari.

B. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:[110]

1. Saksi Sri Rizki Damayanti, bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelasakan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ayah saksi, dan saksi mengatakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 WITA bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar saksi mengetahui kejadian kekerasan fisik atau seksual dari tetangga Ibu saksi yang bernama Bu Novi, dan saksi memberikan keterangan bahwasannya terdakwa sering memaksa saksi korban Siti Fatimah untuk berhubungan intim, namun saksi korban Siti Fatimah menolak dikarenakan sakit.
2. Saksi Noviyanti Als. Bu Novi, bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelasakan bahwa saksi merupakan tetangga terdakwa dan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan. Saksi menerangkan bahwa telah

[110] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat posisi kaki Siti Fatimah dibawah dan terdakwa diatas saksi korban Siti Fatimah sedang menghisap payudara saksi korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti Fatimah kesakitan dan mengatakan payudaranya sakit telah digigit oleh terdakwa.

3. Saksi I Nyoman Narda Als. Pak Rawan, bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelasakan bahwa kejadian KDRT ini terjadi pada tangga 30 September 2014 sekitar jam 17.15 WITA bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar.

C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 WITA, Terdakwa melakukan kekerasan seksual, namun terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, terdakwa juga mengakui bahwa saksi korban Siti Fatimah merupakan istri terdakwa. Terdakwa juga mengakui bahwa telah mendorong pelan saksi korban Siti Fatimah sampai tertidur di lantai dan berusaha mencium saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menghindar.

Terdakwa juga mengakui bahwa Novianti Als Bu Novi dan I Nyoman Nada Als Pak Rawan merupakan tetangga terdakwa yang sekaligus menjadi saksi di Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 1 huruf a sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1 huruf a No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, yaitu:[111]

1. Unsur barang siapa

   Yang dimaksud dengan "barang siapa' adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana. Sedangkan masalah penjautuha pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan.

   Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah M. Tohari Als. Toto dan Terdakwa telah membenarkan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum.

[111] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, di dalam pasal 5 huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ tujuan tertentu.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kekerasan fisik atau seksual itu benar terjadi oleh saksi korban Siti Fatimah pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 17.15 WITA bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari kejadian kekerasan disik dan seksual yang dialami oleh saksi korban Siti Fatimah mengakibatkan saksi korban Siti Fatimah mengalami luka patang tulang rusuk bagian kanan, luka memar di bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu saksi korban Siti Fatimah juga mengalami sesak nafas.

Berdasarkan alat bukti surat yang ada dipersidangan yang telah diperlihatkan dan dibacakan yaitu berupa surat *visum et repertum* nomor E.19/ryER/550/2014 pada tanggal 12 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F., DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981 tertanggal 6 Oktober 1981. Dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan

Keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu:[112]

1. Hal-hal yang memberatkan:
   a. Bahwa perbuatan terdakwa telah menyakiti dan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan istri terdakwa;
   b. Terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya.
2. Hal-hal yang meringankan:
   a. Terdakwa belum pernah dihukum;
   b. Terdakwa beusia lanjut.

F. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut:[113]

1. Menyatakan M. Tohari Als. Toto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga;
2. Menghukum terdakwa M. Tohari Als. Toto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

[112] Ibid., 16.
[113] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dkurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 899/Pid.Sus/2014/PN. Dps TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisis Terhadap Dasar Hakim Pada Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps Tentang Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (PKDRT), pengertian KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) adalah sebagai berikut:[114]

> Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (PKDRT), dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki jenis-jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

[114] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), sedangkan hukumannya disebutkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 44 yaitu:[115]

(5) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(7) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
(8) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 7 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), sedangkan

[115] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya disebutkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 45 yaitu:[116]

(3) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kekerasan Seksual pada Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dijelaskan yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Bagi yang melakukan tindakan tersebut pada Pasal 46 dijelaskan dikenai pidana penjara maksimal 12 Tahun atau denda maksimal Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, dalam Pasal 47 dikenai hukuman yaitu dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 9 adalah suatu perbuatan dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,

[116] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hal ini dijelaskan dalam Pasal 49.

Didalam Islam antara ketegasan dan KDRT sangatlah dibedakan. Apabila seorang Istri meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal-hal syara' maka Suami berhak untuk memberikan tindakan ketegasan semisal memukul, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 34 berbunyi:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ
مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ
أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."(QS. An-Nisa: 34)[117]

Walaupun diperbolehkan untuk memukul, namun tetap ada batasannya sehingga tujuan memukul ini pun bukan semata-mata untuk melakukan kekerasan secara nyata, namun hal ini bertujuan untuk mendidik agar menjadi lebih baik lagi. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Abdullah bin Zam'ah, bahwasanya Nabi saw. bersabda:

Artinya: *"Janganlah seorang diantara kalian mencambuk isterinya sebagaimana mencambuk budak, kemudian berhubungan dengannya diakhir hari."*

Yang disebut sebagai KDRT dalam Islam adalah ketika seseorang menjadikan pukulan sebagai jalan pertama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, mengeluarkan kata-kata tidak baik, mendiamkan istri diluar rumah tanpa adanya keperluan, memukul wajah, dan memukul diluar batas kewajaran.

Syariat Islam tidak membolehkan kecuali untuk kebaikan manusia seluruhnya, dan tidak melarang kecuali perkara yang merusak dan menggangu manusia. Allah memerintahkan dalam firman Surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ

[117] Departeman Agama RI, Al-Qur'an Tajwid…, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*(QS. An-Nisa: 19)[118]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa didalam syariat Islam sudah sangat jelas tentang apa yang dimaksud tegas dan kekerasan, sekalipun Allah dalam firmannya pun menjelaskan tentang bergaullah dengan yang patut dan apabila tidak menyukainya maka harus tetap bersabar.

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN. Dps. telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "kekerasan seksual dalam rumah tangga" yang diatur di dalam pasal 8 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga terdakwa patut untuk di pidana.

[118] Departeman Agama RI, Al-Qur'an Tajwid…, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar, M. Tohari Als. Toto telah melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga, adapun perbuatan terdakwa dilakukan ketika terdakwa dan korban berada di rumah yaitu di Jl. Raya Sesetan Gg. Paku Sari No. 8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menolak karena pada saat itu saksi korban Siti Fatimah merasa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi korban Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi korban Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi sampai saksi korban Siti Fatimah rebahan terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi korban Siti Fatimah dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban Siti Fatimah lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium/ menghisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Siti Fatimah sehingga saksi korban Siti Fatimah merasa kemaluannya sakit/ nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban Siti Fatimah berteriak meminta tolong, mendengar saksi korban Siti Fatimah berteriak, terdakwa menampar dan menutup mulut saksi korban Siti Fatimah, selanjutnya datang saksi I Nyoman Nada Als. Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang menhentikan perbuatan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Siti Fatimah mengalami luka-luka pada bagian dada, kemaluan, pembengkakan jantung dan kongesti paru, serta tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya.

Ada 4 (empat) saksi yang dihadirkan di persidangan dalam kasus ini yakni, saksi Siti Fatimah sebagai korban, Saksi Sri Rizki Damayanti, Saksi Noviyanti Als. Bu Novi, dan Saksi I Nyoman Narda Als. Pak Rawan, saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah. Keempat saksi tersebut semuanya memberikan kesaksian yang hampir sama dengan kronologi kejadian di atas dan terdakwa tidak membantah kesaksian mereka.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga ini.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa telah menyakiti dan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan isteri terdakwa dan terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berusia lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:[119]

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual

Dari unsur-unsur di atas kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Tohari Als. Toto dengan pidana penjara selama 5 (lima)bulan.

Penjatuhan hukum pidana atau pemidanaan bukan hanya sekedar tentang pembalasan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa tapi juga ada tujuan-tujuan lain dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang dakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: [120]

---

[119] Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 899/Pid.Sus/2014/PN. Dps.
[120] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Alumni, Bandung, 2008). 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pencegahan(umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbalan/pengimbangan.

Melihat tujuan pemidaan diatas, hukum bukan hanya balas dendam tapi juga memperhatikan efek yang ditimbulkan dari pemberian hukuman tersebut.

Tiga segi dalam penegakan hukum sebagaimana yang sering disebut dengan istilah : keadilan, kepastian hukum, dan kemafaatan hukum, adalah tiga hal yang harus ada dalam penegakan hukum.[121]

KUHAP tidak mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinannya. Dengan demikian, sangat mungkin putusan Hakim berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah dari tuntutan. Yang dilarang adalah Hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti contoh kasus putusan di atas yaitu hakim menjauhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Merupakan kewenangan daripada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan kurang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika di rasa adil. Apalagi merupakan sebuah realitas

[121] Darmoko Witanto dan Arya Putra Negara, *dikresi Hakim.* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Tuntutan dari Jaksa yang menuntut 10bulan juga jauh dari hukuman maksimal seperti yang tercantum dalam pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga yaitu 12 tahun jika melihat dari akibat yang dirasakan oleh korban dan keluarganya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:[122]

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Dari sini tampak bahwa dalam bidang penemuan hukum, Hakim juga memegang peranan penting.Dari ketentuan pasal tersebut, tercermin kebebasan Hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk mencapai keadilan.Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisiil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum untuk mencari landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya harusnya bisa mencerminkan keadilan.[123]

Dalam putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor :899/Pid.Sus/2014/PN. Dps. penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana

[122] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[123] Suwondo, *Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Liberti, 1982), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan seksual dalam rumah tangga, jika dilihat dari putusan yang di jatuhkan oleh hakim belum cukup adil seharunya bisa lebih berat karena perbuatan tersebut bisa diancam dengan pasal berlapis. Hukuman tersebut belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana yang telah disebutkan di atas, seperti mendatangkan rasa damai bagi masyarakat.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps Tentang Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang penganiayaan, penganiayaan merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain yang dilakukan dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain [124]. Penganiayaan ini terkadang menimbulkan akibat yang fatal bagi korban yaitu luka berat. Dalam KUHP luka berat Diatur dalam pasal 90 KUHP.

Dalam hukum pidana Islam terdapat pula berbagai luka-luka yang dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, misal dalam pelukaan muka dan kepala (*asy-syajjal*).[125]

---

[124] Sudarsono, *Kamus Hukum*, 34.
[125] Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah, terjemah,* A. Ali, *fiqih sunnah jilid 10*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada 5 (lima) macam penganiayaan yang terjadi pada anggota tubuh manusia, yaitu:[126]

1. Merusak bagian anggota tubuh

   Seperti memotong tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, telinga, mulut, merontokkan atau memecahkan gigi, menarik atau mencabut rambut, jenggot, alis dan kumis maka hukumannya setengah diyat.

2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh

   sementara anggota tubuh tersebut masih ada seperti membuat mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar dan lain sebagainya hukumannya membayar diat penuh.

3. *Syijaj*

   Melukai kepala dan wajah. Ada beberapa istilah penganiayaan pada kepala dan wajah.

   a. *Damiyah*, yaitu melukai kepala atau wajah sampai mengalir darahnya, maka diatnya membayar 1 ekor unta;
   b. *Badiyah*, yaitu melukai kepala atau wajah sampai terpotong dagingnya, maka diatnya membayar 2 ekor unta;
   c. *Mutalahimah*, yaitu melukai kepala atau wajah sampai banyaknya daging yang terpotong, maka diatnya membayar 3 ekor unta;
   d. *Simhaq*, yaitu melukai kepala atau wajah hingga terpotongnya daging dan kelihatan kulit tipis antara daging dan tulang, maka diatnya membayar 4 ekor unta;

[126] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Hasyimah*, yaitu melukai kepala atau wajah hingga pecah tulangnya, maka diatnya membayar 10 ekor unta;

f. *Munqillah*, yaitu melukai kepala atau wajah hingga pecah tulangnya dan berpindah dari posisinya, maka diatnya membayar 10 ekor unta.

4. *Jirah*

Yaitu melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah, seperti melukai perut, punggung, dan lain sebagainya. Hukuman bagi pelaku *jirah* adalah sepertiga diat.

Bila kita lihat dari pemaparan diatas luka berat merupakan luka yang sangat membahayakan kesehatan korban, karena luka tersebut dapat mengakibatkan kecacatan. Dalam kutip telah dijelaskan berbagai luka berat. Luka-luka tersebut merupakan luka yang diakibatkan perbuatan yang dilakukan dengan unsur sengaja. Karena perbuatan melukai itu ada kalanya menyebabkan kebinasaan pada salah satu anggota badan orang yang dilukai. Jika terjadi pelukaan yang membinasakan anggota badan, maka yang disebut kesengajaan padanya adalah manakalah pemukulan anggota badan, maka yang disebut kesengajaan padanya adalah manakala pemukulan terhadap korban itu disertai dengan kemarahan dan dengan menggunakan alat yang dapat melukai.

Islam adalah agama yang sangat melindungi hak dan martabat individu, hak-hak tersebut diantaranya adalah hak asasi. Hak ini merupakan hak yang memberi keleluasaan bergerak diberbagai jagad luas, guna mencapai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempurnaan dan kesuksesan dalam bidang, *maddiyah* maupun, *manawiyah.* Karena itulah setiap penghapusan atau pengurangan atas hak manusia dianggap sebagai tindak kriminal.[127] Sehingga Islam tidak membenarkan apapun alasan yang digunakan bilamana seorang melukai orang yang berakibat luka berat. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar yaitu menyebabkan kematian pada orang lain.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Qashash ayat 83 sebagai berikut:

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

Artinya: Negeri akhiratitu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. dan kesudahan (yang baik)itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.[128]

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, luka berat dalam pasal 90 KUHP merupakan luka.berat yang dilakukan atas unsur kesengajaan. Islam sendiri pun sangat melindungi keutuhan jiwa dan raga manusia. Oleh karena itu, memelihara dan melindungi jiwa wajib bagi manusia. Karena itulah luka berat yang *Diat*ur dalam KUHP pasal 90 merupakan luka yang sangat berbahaya sehingga hukum pidana Islam menilai bahwa luka tersebut merupakan luka yang dapat membahayakan jiwa raga manusia. Sesungguhnya Islam meletakkan penghormatan terhadap jiwa, sehingga tidak

[127] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terjemah* A. Ali, *Fiqih Sunnah jilid 10,* 39.
[128] Departeman Agama RI, Al-Qur'an Tajwid…, 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada seorangpun yang menganggap remeh masalah ini. Dan juga membuat orang bertindak preventif terhadap apa yang berkaitan dengan jiwa dan raga, serta menutup rapat- rapat kemungkinan penggunaan sarana kejahatan.[129]

[129] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terjemah* A. Ali, *Fiqih Sunnah jilid 10,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, adalah menggunakan pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai tuntutan primair dan pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai tuntutan subsidair. Majelis hakim dalam putusannya memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 46 UU No. 23 tahun 2004, pertimbangan hakim sebagimana sesuai dengan fakta persidangan yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan sudah terpenuhi unsur-unsur yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual. Dilihat juga dari faktor yang memberatkan dan yang meringankan hukuman, salah satu faktor pemberat dalam putusan ini adalah terdakwa telah menyakiti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan melukai saksi korban dan terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatannya, sedangkan yang meringankan adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa berusia lanjut. Dari fakta diatas tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman 5 (lima) bulan penjara kepada terdakwa dari tuntutan semula 10 (sepuluh) bulan dari jaksa penuntut umum.

2. Analisis yang digunakan oleh hakim dalam Direktori Mahkamah Agung nomor: 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps. jika ditinjau dari hukum pidana Islam putusan majelis hakim jika yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yaitu menghukum kurang dari tuntutan jaksa penuntut umum bisa dikatakan kurang baik, dikarenakan menurut hemat penulis dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, penulis rasa hukuman penjara selama 5 (bulan) tersebut terlalu ringan. Jika dilihat dari sudut hukum pidana Islam hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, belum bisa dikatakan adil karena jika memandang status korban adalah istri yang seharusnya dijaga dan dikasihi, serta memandang bahwa Islam adalah agama yang sangat melindungi hak dan martabat individu. Dalam hukum Islam tindakan yang dilakukan terdakwa dihukum dengan takzir, yaitu membayar diat 100 (seratus) ekor unta, meskipun hukuman pokok dari penganiayaan adalah kisas, namun dalam kasus ini kisas sangat kecil kemungkinannya untuk bisa diterapkan dalam kasus putusan nomor: 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Pasal 46 UU No. 23 tahun 2004 diharapkan bisa membuat masyarakat lebih bijaksana dan berhati-hati serta lebih menyayangi keluarga, terutama seorang istri.
2. Masalah *marital rape* juga merupakan masalah moral. Pekosaan adalah perbuatan yang tercela walaupun itu terhadap istrinya sendiri. Perkosaan menampakkan sikap tidak menghormati hak-hak individu setiap manusia. Sifat buruk yang merampas kebebasan orang lain. Diharapkan sangsi hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan pemidanaan, yaitu sebagai pendidikan bagi pelaku sekaligus publik untuk merubah moral yang buruk menjadi lebih baik.
3. Kepada aparat penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, diharapkan bisa lebih teliti dalam melihat efek kejahatan penganiayaan kedepan bagi korban, sehingga bisa membuat tuntutan dan putusan yang lebih adil kepada terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Husaini, A.-I. T. *Kifāyatul Akhyā, ter. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori.* Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

Ali, Z.. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ali, Z.. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arif, B. N.. *Sari Kuliah Hukum Pidana II.* t.tp. Fakultas Hukum Undip, 1984.

Ciciek, F.. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Jakarta: LKAJ dengan PSP dan The Asia Foundation, 1999.

Dermawan, A.. *Marital dalam Prespektif Al Qur'an.* Yogyakarta: UII Press, 2000

Djazuli, A.. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Huda, C.. *"Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta: Kencana, 2006.

Huda, N.. *"Analisis Hukum PN Sidoarjo Tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004", Skripsi.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005.

Lianawati, E.. *KDRT Perspektif Psikologi Feminis.* Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.

Marta, A. E.. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum.* Yogyakarta: UII Press, 2003.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muammar. *"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Marital Rape (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil Nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl)", Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat.* Bandung: Alumni, 2008.

Munajat, M.. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, A. W.. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Rahman, A. K.. *"Studi Analisis Marital rape (Pemerkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi.* Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

RI, D. A.. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.* Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Saepudin, A.. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan di Indonesia Fikih dan Hukum Internasional.* Jakarta: Kencana, 2013.

Sahuri, T.. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Kencana, 2013.

Salim, A. M.-S. *Ṣaḥiḥ Fiqih Sunnah, ter. Abu Ihsan.* Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Suwondo. *Hukum Pidana.* Yogyakarta: Liberti, 1982.

Wahidah, N.. *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam.* Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.

Wahyu, B.. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id